

STUDI KASUS TENTANG PEMBEBASAN TERDAKWA ATAS DAKWAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Vista Purnama Saputri

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
vista.19075@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kenyataannya sering dijumpai anak menjadi korban kejahatan, dan aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili kurang memberikan perlindungan hak-hak anak. Pemeriksaan perkara pidana diawali dari dakwaan jaksa penuntut Umum. Permasalahan apakah dakwaan JPU sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan PN Makassar No.77/Pid.Sus/2022/PN.Mks, pembebasan terdakwa dari segala dakwaan jaksa dan apa akibat hukum dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan PN Makasar dalam Putusannya No. 77/Pid.Sus/2022/PN Mks, tentang pembebasan terdakwa dari segala dakwaan jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan menelaah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian disimpulkan JPU membuat surat dakwaan tersusun secara alternatif, terdakwa yang melakukan perbuatan pidana meremas dan menjilat Payudara korban secara bergantian setelah itu membuka celana korban, yang berarti telah melakukan tindak pidana pencabulan melanggar Pasal 82 UUPA. Ketika pelaku memasukkan kedalam kemaluan, namun pelaku tidak dapat ereksi karena penyakit gula sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Akibat hukum dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum Putusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar Pasal 81 UUPA telah tepat dan kesalahan ada pada jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan secara alternatif, seharusnya didakwa dalam dakwaan lebih subsider melanggar Pasal 82 UUPA.

Kata Kunci: Dakwaan, Persetubuhan, Putusan Bebas.

Abstract

Every child has the right to survive, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination. In reality, it is often found that children are victims of crime, and law enforcement officials in examining and adjudicating do not provide enough protection for children's rights. The examination of criminal cases begins with the indictment of the Public Prosecutor. The issue is whether the prosecutor's indictment is in accordance with the defendant's actions in the Makassar District Court Decision No.77/Pid.Sus/2022/PN.Mks, the defendant's acquittal from all the prosecutor's charges and what are the legal consequences of the prosecutor's indictment which is not in accordance with the defendant's actions in the Makasar District Court Decision in The decision no. 77/Pid.Sus/2022/PN Mks, regarding the acquittal of the defendant from all the prosecutor's charges. The method used in this research is normative juridical with a statutory regulation approach, a conceptual approach and examining court decisions that have permanent legal force. The results of the research concluded that the prosecutor prepared an alternative indictment, the defendant who committed the criminal act of squeezing and licking the victim's breasts alternately then opened the victim's trousers, which means he had committed a criminal act of sexual immorality in violation of Article 82 of the UUPA. When the perpetrator inserts it into the genitals, but the perpetrator cannot get an erection because of diabetes, this is an act of violating decency. As a legal consequence of the prosecutor's indictment not being in accordance with the defendant's actions, the defendant was acquitted of all legal charges. The judge's decision which stated that the defendant was not proven to have committed a criminal act as the public prosecutor's indictment violated Article 81 of the UUPA was correct and the mistake lay with the public prosecutor in making it. alternatively, the indictment should be charged in a more subsidiary indictment

for violating Article 82 of the UUPA.. Meanwhile, the inhibiting factors that affect the level of legal awareness of civil servants are the lack of socialization and the quality of various human resources.

Keywords: *Accusation, acquittal, Sexual intercourse.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak menurut bahasa adalah “keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita”. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Republik Indonesia 2014), bahwa anak adalah “amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk yang berbudi seutuhnya” (Djamil 2013:8). Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan hidup makhluk yang berbudi dan tahapan bangsa dan Negara”. Anak agar yang akan datang atau kemudian hari dapat “memiliki tanggung jawab atas tahapan bangsa dan negara, tiap-tiap Anak wajib memperoleh keleluasaan yang selapang-lapangnya agar bisa hidup secara penuh, baik fisik, mental, maupun sosial”. Untuk itu, “wajib dijalankan usaha pengayoman untuk terciptanya hidup sejahtera Anak dengan memberikan jaminan pada pemenuhan kekuasaannya tanpa perbedaan perlakuan”. (Penjelasan Umum UUPA).

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”, dikutip dari Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA). Pasal 28 B ayat (2) Konstitusi Indonesia, diatur bahwa “anak memiliki peran penting sehingga negara memberikan jaminan hak pada tiap-tiap anak atas kelangsungan hidup, dan pengayoman dari kerusakan fisik dan perbedaan perlakuan. Oleh karena itu, keperluan terbaik bagi anak pantas dihayati sebagai keperluan terbaik bagi kelangsungan hidup umat makhluk yang berbudi”. Anak dan kekuasaannya seharusnya memperoleh pengayoman hukum, namun sering dijumpai anak menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 angka 5 UU SPPA diatur bahwa “anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” disebut sebagai korban.

Korban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah “orang yang menderita karena perbuatan perseorangan”. Pasal 54 ayat (1) UUPA, menentukan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib memperoleh pengayoman dari peristiwa yang menjadikan kerusakan fisik, psikis,

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dijalankan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pasal 76E UUPA diatur bahwa “orang perseorangan dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan perbuatan serangkaian perihal bohong, atau merayu anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dijalankan perbuatan melanggar kesusilaan”. Mengenai perbuatan melanggar kesusilaan Soesilo (2013), mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan pria dan wanita yang dijalankan untuk memperoleh anak, jadi anggota pria wajib masuk ke dalam anggota wanita sehingga mengeluarkan air mani” (Soesilo 2013:178).

Selanjutnya R. Soesilo perbuatan melanggar kesusilaan, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kemaluan, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba payudara, dan sebagainya (Soesilo 2013:178). Larangan tersebut disertai sanksi dalam Pasal 82 ayat (1) UUPA, menentukan: “Orang perseorangan yang melawan ketentuan dalam Pasal 76E diberi sanksi dengan pidana penjara sesingkat-singkatnya 5 (lima) tahun dan paling terjadi sebelumnya 15 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.000,00”. Perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana Pasal 82 ayat (1) UUPA, tindak pidana mensetubuhi anak sebagaimana Pasal 81 UUPA menentukan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 76D diberi sanksi dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling terjadi sebelumnya 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ketentuan pidana berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau perkataan tidak jujur, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan perbuatan hubungan kemaluan dengannya atau dengan perseorangan lain. Pasal 76D menentukan “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan meminta dengan paksa Anak melakukan perbuatan hubungan kemaluan dengannya atau dengan perseorangan lain”.

Mensetubuhi dan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan pada anak terjadi dalam kasus X

usia 55 tahun pada tahun 2016 di Kota Makassar, mengajak seorang anak (Y) usia 9 tahun masuk ke lantai 2 sebuah hotel, X langsung memegang payudara Y namun Y berteriak tetapi X mendorong Y ke tempat tidur lalu menutup mulut Y, selanjutnya membuka baju Y lalu meremas dan menjilat payudara Y secara bergantian setelah itu X membuka celana Y dan X juga membuka celananya selanjutnya X memasukkan kedalam kemaluan Y sampai X mengeluarkan sperma dan menumpahkan di WC.

Menurut hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No.VER/705/X/2020/Forensik tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan pada daerah kemaluan

1. Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi atas arahjam 1 (satu);
2. Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi bawah arahjam 7 (tujuh);
3. Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi kanan arahjam 10 (sepuluh).

Kesimpulan: Ditemukan sobekan terjadi sebelumnya pada kulit tipis pada pagina akibat persentuhan benda tumpul.

X oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwa dalam dakwaan jaksa kesatu melawan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UUPA dan dakwaan jaksa kedua Melawan Pasal 81 Ayat (2) UUPA. Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya No. 77/ Pid.Sus/ 2022/PNMks,:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak bisa dibuktikan bersalah melakukan perbuatan pidana direncanakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan meminta dengan paksa anak untuk melakukan perbuatan hubungan kemaluan dengannya sebagaimana dakwaan jaksa primair Penuntut Umum, dan tidak bisa dibuktikan bersalah melakukan perbuatan pidana direncanakan melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan hubungan kemaluan dengannya sebagaimana dakwaan subsidair JPU;
2. Menyatakan terdakwa bebas dari semua dakwaan JPU; putusan PN Makassar tersebut dengan pertimbangan:

- 1) Bahwa X mengalami penyakit penyakit gula sejak tahun 2010;
- 2) Bahwa dampak dari penyakit penyakit gula tersebut adalah alat kemaluan tidak bisa tegang lagi (ereksi);

Keterangan Istri X tidak pernah lagi melakukan perbuatan hubungan lazimnya antara seorang suami istri sejak tahun 2012 namun lazimnya jika terdakwa ingin melakukan perbuatan hubungan lazimnya antara seorang suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa lazimnya hanya mencium-cium saksi dan sudah tidak lagi diperbuat memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi.

Hal sebagaimana terurai di atas dapat dijelaskan bahwa JPU dalam dakwaan jaksa berupa dakwaan jaksa alternatif, meskipun terdiri dari berlapis-lapis, tetapi hanya satu yang akan digunakan bukti kesalahan. Pembuktian tidak perlu diperbuat sesuai berurut sesuai lapisannya, tetapi langsung kepada yang dilihat bisa dibuktikan. Apabila salah satu telah bisa dibuktikan maka pada lapisan lainnya tidak perlu digunakan bukti kesalahan lagi. Misalnya : Pertama hubungan kemaluan (Pasal 81 ayat (1) UUPA) atau Kedua hubungan kemaluan (Pasal 81 ayat (2) UUPA). Pengadilan dalam Putusannya hanya diperkenankan memutus satu dari Pasal yang didakwakan tersebut. Putusan Hakim PN yang menjadikan bebas terdakwa dari segala dakwaan jaksa dengan pertimbangan tidak bisa dibuktikan melakukan perbuatan hubungan kemaluan, seharusnya bisa dibuktikan melakukan perbuatan pelanggaran kesucilaan sebagaimana Pasal 82 UUPA, namun oleh JPU tidak didakwakan.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan JPU sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan PN Makassar No. 77/Pid.Sus/ 2022/PN Mks, pembebasan terdakwa dari segala dakwaan jaksa?
2. Apa akibat hukum dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan PN Makassar dalam Putusannya No. 77/ Pid.Sus/ 2022/PN Mks, tentang pembebasan terdakwa dari segala dakwaan jaksa?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu “prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran bertitik tolak logika ilmu hukum dari sisi normatifnya” (Ibrahim 2005:57). Penelitian hukum normatif “meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai Asas-asas norma, kaidah dari peraturan perUndang-Undang maupun Putusan pengadilan guna menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi” (Dewata and Achmad 2010:80). Penelitian ini menganalisis Kasus pidana anak berkonflik dengan hukum bertitik tolak dari Putusan PN Makasar dalam Putusannya Hakim Makasar No. 77/Pid. Sus/2022/PN Mks.

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni “penelitian hukum normatif, maka penulisan skripsi ini dijalankan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (case approach, terkait dengan pengayoman anak yang berhadapan dengan hukum yang diputus menggunakan Pasal yang tidak didakwakan”.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) “dijalankan dengan menelaah Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan dengan persoalan penelitian, kemudian hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumen untuk memecahkan isu persoalan yang sedang dihadapi” (Marzuki 2011:134).

Pendekatan konseptual “beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum” (Marzuki 2011:177). Pendekatan konseptual ini “digunakan apabila dalam aturan hukum yang dijadikan acuan tidak ditemukan pengertian yang dicari” (Marzuki 2011:177). Dengan “mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan Asas -asas hukum yang relevan dengan isu atau persoalan hukum yang akandiselesaikan” (Dewata and Achmad 2010:80). Konsep terkait yakni: konsep tindak pidana Pada anak sebagaimana Pasal UUPA, tindak pidana melanggar kesusilaan, hubungan kemaluan sebagaimana Pasal KUHP, dakwaan jaksa, dan Putusan Hakim, sebagaimana Pasal KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus ialah X seorang pria berumur 55 tahun (lahir tahun 1966) pada hari, tanggal 15 Maret 2016 bertempat Kota Makassar mengajak Y usia 9 tahun (sesuai dengan Akta kelahiran No 9109017101080009

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 25 Maret 2013), masuk ke dalam rumah (milik X). X kemudian mengajak Y naik ke rumah lantai dua X langsung memegang payudara Y namun berteriak tetapi X mendorongnya ke tempat tidur, kemudian menutup mulut Y disertai dengan gerakan membuka baju kemudian meremas dan menjilat payudara Y secara bergantian setelah itu X membuka celana Y dan juga membuka celananya sendiri, selanjutnya X mesumbangan ke dalam kemaluan Y sampai X mengeluarkan sperma dan menumpahkan spermanya di Water Closet (WC). 29 Y menyampaikan cerita kepada keluarganya (orang tuanya) setelah mendengar cerita tersebut, keluarga Y mengambil langkah mengadakan masalah yang menimpa anak kandungnya tersebut ke Kepolisian Sektor Tamalate Kota Makassar.

Penyidik kemudian menangkap dan menetapkan X sebagai tersangka dan hasil penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disangka X telah melakukan perbuatan melawan Pasal 81 Ayat (2)UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pengayoman Anak dan melawan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 UU No 23 Tahun 2002 tentang Pengayoman Anak (UUPA).

BAP diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Makassar disertai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor VER/ 705/ X/2020/Forensik tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kelainan pada daerah kemaluan :

- Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi atas arah jam 1 (satu)
- Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi bawah arah jam 7 (tujuh)

Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi kanan arah jam 10 (sepuluh) Kesimpulan Ditemukan sobekan terjadi sebelumnya pada kulit tipis pada pagina akibat persentuhan benda tumpul.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah menerima BAP dan olehnya dinyatakan cukup, kemudian melimpahkan terdakwa X ke PN Makasar untuk diperiksa dan diadili disertai dakwaan jaksa yang disusun secara Subsider, yakni dakwaan jaksa 30 primair X melawan sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Pengayoman Anak, dan dakwaan jaksa subsidair X melawan sebagaimana Pasal melawan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 UU No 23 Tahun 2002 tentang Pengayoman Anak.

Dasar Pertimbangan Hakim PN Makassar melakukan perbuatan pemeriksaan Pada X dan sebelum memutuskan perkara tersebut, mempertimbangkan secara hulum sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena dua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang TAP PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengayoman Anak tidak terpenuhi, maka X wajiblah dinyatakan tidak bisa dibuktikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa primer, dan oleh karenanya X wajiblah dibebaskan dari dakwaan jaksa tersebut Menimbang, bahwa karena dakwaan jaksa Primair Penuntut Umum tidak bisa dibuktikan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan jaksa Subsidair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tiap-tiap perseorangan;
2. Direncanakan;
3. Berbuat Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak melakukan perbuatan Hubungan kemaluan Dengannya atau Dengan perseorangan lain.

Ad. 1. Unsur Tiap-tiap perseorangan : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tiap-tiap perseorangan” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tiap-tiap perbuatan yang diperbuatnya dan dapat dilihat sebagai pelaku tindak pidana ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan X kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas X yang terdapat dalam Surat Dakwaan JPU 31 yaitu X sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini; Menimbang, bahwa X dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian X dilihat sebagai perseorangan yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah diperbuatnya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tiap-tiap perseorangan” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Direncanakan Menimbang, bahwa adapun elemen Direncanakan dalam Pasal ini menunjukkan bahwa delik Pasal 81 Ayat (2) UU Pengayoman Anak baru dapat terpenuhi apabila dapat digunakan bukti kesalahan bahwa kejahatan yang didakwakan Pada X itu diperbuat

X dengan didasari adanya sikap bathin yang mengingini diperbuatnya kejahatan itu, dan dengan adanya kesadaran dari si Pelaku mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kejahatannya itu (*willens en wettens*). Menimbang, bahwa setelah keterangan Saksi-saksi yaitu Sitti, Idrawati dan Kustiah telah diabaikan dalam pembuktian unsur ini, maka dengan demikian, dalam perkara ini keterangan Y menjadi satu-satunya keterangan Saksi dalam pembuktian mengenai adanya kesengajaan X untuk melakukan perbuatan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Y untuk melakukan hubungan kelamin dengan X,;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Negative wettelijke, diketahui bahwa keberadaan Satu saksi bukanlah Saksi kecuali apabila keterangan Saksi itu dikuatkan oleh alat bukti yang lain; Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Y menjelaskan tentang adanya Kesengajaan X dalam melakukan perbuatan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Y agar mau melakukan hubungan kelamin dengannya yaitu dengan terlebih dahulu menawarkan akan memberikan ice cream kepada Y sehingga Y tertarik dan mau diajak menuju lantai 2 rumah X. Menimbang, bahwa dalam persidangan, keterangan mengenai kesengajaan X yang dimunculkan dengan adanya tawaran untuk memberikan ice cream kepada Y sebagaimana tersebut diatas tidak didukung oleh alat bukti apapun sehingga keterangan Y itu menjadi keterangan yang berdiri sendiri (unus testis nulus testis) dan oleh karenanya unsur direncanakan menjadi tidak terpenuhi.

Ad.3 Melakukan Perbuatan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Hubungan Kemaluan Dengannya Atau Dengan Perseorangan Lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subsidare yaitu memuat pilihan antara melakukan perbuatan Tipu, Muslihat, Serangkaian kebohongan atau Membujuk dimana dengan bisa dibuktikannya salah satu dari Subsider itu maka unsur ini wajiblah dinyatakan terpenuhi; Menimbang, bahwa karena yang dimaksud Anak adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Pengayoman Anak yaitu orang perseorangan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka pada saat diperbuatnya kejahatan oleh X sebagaimana dalam dakwaan jaksa Subsidair Penuntut Umum wajiblah Y memenuhi kriteria Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-25032013-0015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 25 Maret 2013 diketahui bahwa Y terlahir pada tanggal 31 Januari 2006 yang berarti pada saat diperbuatnya kejahatan oleh X sebagaimana dalam dakwaan jaksa, yaitu pada tahun 2016, usia Y baru mencacai 9 (Sembilan) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pengayoman Anak incasu, dan oleh karenanya elemen ANAK dalam unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa masih dalam keterangannya, Y menjelaskan 33 mengenai X yang telah Membujuk Y agar mau melakukan hubungan kelamin dengan X yaitu dengan cara X telah menawarkan untuk memberikan Y ice cream sehingga Y bersedia melakukan hubungan kelamin dengan X.

Menimbang, bahwa keterangan Y ini tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga dengan demikian menjadi keteranganyang berdiri sendiri (unus testis nulus testis) dan oleh karenanya wajiblah diabaikan dalam pembuktian perkara ini dan dengan demikian elemen melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk anak tidak terpenuhi ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan mengenai telah terjadinya hubungan kemaluan antara X dengan Y, Y menjelaskan bahwa setelah X menjilat dan meremas payudara Y lalu X berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Y namun alat kemaluan X tidak bisa atau tidak berhasil masuk ke dalam alat kemaluan Y dan hanya mengenai pinggir-pinggir alat kemaluan Y lalu X membuang spermanya di WC;

Menimbang, bahwa keterangan Y yang menyatakan bahwa alat kemaluan X tidak berhasil masuk ke dalam alat kemaluannya itu bersesuaian dengan keterangan Sanksi meringankan SYAM dan Sanksi meringankan WAH yang menyatakan bahwa sejak tahun 2010 X terkena penyakit gula dan sejak tahun 2012 X sudah tidak lagi dapat melakukan perbuatan hubungan lazimnya antara seorang suami istri (seks) dengan Saksi SYAM , istrinya itusebab alat kemaluannya tidak bisa tegang (ereksi) lagi Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa benar alat kemaluan X tidak lagi dapat tidak berfungsi normal (tidak dapat ereksi) yang berasal dari pertautan keterangan Y dan Sanksi meringankan SYAM serta Sanksi meringankan WAH menjadi suatu tandatanya besar bagi Majelis berkaitan dengan isi bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor VER/705/X/2020/Forensik tanggal 23 34 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes yang dalam

kesimpulannya dinyatakan bahwa pada alat kemaluan Y terdapat luka sobekan terjadi sebelumnya arah jarum jam 1, jarum jam 7 dan jarum jam 10, Menimbang, bahwa karena dapat ditarik fakta hukum bahwa X tidak lagi dapat melakukan perbuatan penetrasi dalam berkaitan seksual maka wajib dipahami, seandainya pun dapat digunakan bukti kesalahan bahwa X telah direncanakan melakukan perbuatan membujuk Y agar mau melakukan hubungan kelamin dengannya namun perbuatan X itu tidak akan pernah dapat menghasilkan luka berupa sobekan dalam alat kemaluan Y sebab sobekan hanya dapat terjadi dalam penetrasi seksual yang disebabkan oleh alat kemaluan pria yang telah ereksi secara normal dan penuh; Menimbang, bahwa karena informasi mengenai adanya luka terjadi sebelumnya berupa sobekan pada alat kemaluan itu berasal dari visum et repertum yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan berdasarkan sumpah jabatannya selakudokter maka isi visum menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi, dan oleh karenanya wajib diyakini bahwa benar Y telah pernah melakukan hubungan kelamin yang menjadikan adanya luka sobekan pada alat kemaluannya, namun luka terjadi sebelumnya dalam alat kemaluan Y bukan disebabkan oleh penetrasi seksual yang diperbuat oleh X ; Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk anak untuk melakukan hubungan kelamin dengannya itu menjadi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang TAP PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002Tentang Pengayoman Anak tidak terpenuhi , maka X wajiblah dinyatakan tidak bisa dibuktikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 35 jaksa subsidair sehingga wajar X dibebaskan dari dakwaan jaksa tersebut Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan jaksa Primair maupun Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian X wajiblah dinyatakan tidak bisa dibuktikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Primair dan dalam dakwaan jaksa Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa Adapun mengenai pembelaan X melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar kepada diri Tedakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan jaksa primair dan dakwaan jaksa subsidair Penuntut Umum dan selanjutnya meminta agar Majelis Hakim menjadikan bebas X (Vrijspraak) dari semua dakwaan jaksa Primair

dan dakwaan jaksa subsidair atau melepaskan X dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechts vervolging), karena pembelaan ini bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan X maka Pembelaan ini dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena X dibebaskan maka wajiblah dipulihkan hak-hak X dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Menimbang, bahwa oleh karena X tidak bisa dibuktikan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan X berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan.

Amar Putusan Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim PN Makassar dalam Putusannya Nomor 77/Pid.Sus/ 2022/PN Mks, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan X tersebut diatas, tidak bisa dibuktikan bersalah melakukan perbuatan pidana direncanakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan meminta dengan paksa anak untuk melakukan perbuatan hubungan kemaluan dengannya sebagaimana dakwaan jaksa primair Penuntut Umum, dan tidak bisa dibuktikan bersalah melakukan perbuatan pidana direncanakan melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan hubungan kemaluan dengannya sebagaimana dakwaan jaksa Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjadikan bebas X oleh karena itu dari semua dakwaan JPU;
3. Memulihkan hak X dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan X dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah muda bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bergambar hello kitty; - 1 (satu) lembar sweater tanpa lengan; Dikembalikan kepada Saksi SITI;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara; Analisis Putusan X oleh JPU didakwa melakukan perbuatan pidana hubungan kemaluan melawan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UUPA sebagai dakwaan jaksa primair dan melawan Pasal 81 ayat (2) UUPA sebagai dakwaan jaksa subsidair.

Tindak pidana menurut Sianturi, bahwa “tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai: Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, Tindak pidana: Tindak pidana dan tindak pidana” (Kanter and Sianturi 2012:204). Wiyanto mengemukakan bahwa “*Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di 37 antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, tindak pidana, tindak pidana, maupun perbuatan yang dapat diberi sanksi” (Wiyanto 2012:160). Menurut Simon sebagaimana dikutip dari Andi Hamzah didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang- Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), diperbuat dengan kesalahan oleh orang perseorangan yang mampu memiliki tanggung jawab (Hamzah 2008:97).

Menurut Moeljatno mengartikan “*strafbaar feit*” sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melawan larangan tersebut”. (Moeljatno 1993, hlm. 54). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat diberi sanksi, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-Undangan pidana yang telah ada. Hamzah menyebut dengan sebutan “Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya” (Hamzah 2008:39–40). Maksudnya suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai tindak pidana. Tindak pidana atau tindak pidana berbeda dengan hukum pidana.

Hukum pidana menurut Moeljatno diartikan sebagai berikut: (Moeljatno 2012:1). Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh diperbuat, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melawan larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melawan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

- 3) menentukan dengan cara bagaimana penganan pidana itu dapat dijalankan apabila ada perseorangan yang disangka telah melawan larangan-larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum melainkan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melawan larangan, penganan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dijalankan.

Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya pidana, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh yang akan datangan atau perbuatan orang perseorangan. Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang lazimnya disebut dengan "barangsiapa" yaitu pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum, istilah "barangsiapa" ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan kesalahan. Kesalahan dapat diperbuat atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya.

Kesengajaan merupakan perbuatan makhluk yang berbudi memiliki kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). X berdasarkan Putusan PN Makassar dalam Putusannya Nomor 77/Pid.Sus/ 2022/PN Mks, dinyatakan bebas. Putusan bebas sebagaimana Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "apabila pengadilan memiliki pendapat berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak bisa dibuktikan, maka terdakwa dakwa diputus bebas. Pasal yang didakwakan oleh JPU X 39 melawan Pasal 81 UUPA sebagai dakwaan jaksa primer dan subsidair. Pasal 81 UUPA, unsur-unsurnya terdarsi atas: Pasal 81 ayat (1) UUPA di dalam n ya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap perseorangan
- 2) direncanakan
- 3) melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan
- 4) meminta dengan paksa anak melakukan perbuatan hubungan kemaluan

Unsur "tiap-tiap perseorangan tiap-tiap perseorangan", tiap-tiap perseorangan menurut Pasal 1 angka 16 UUPA, yaitu perseorangan perseorangan atau korporasi. Tiap-tiap perseorangan sebagai unsur subyek menurut Wiyanto adalah "unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana (Wiyanto 2012:166). Unsur subyek ini Pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku". Pelaku yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut tidak boleh diperbuat atau dilarang untuk diperbuat sebagai unsur tiap-tiap perseorangan dalam hal ini adalah HA, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi. Unsur tiap-tiap perseorangan dalam kasus yang dibahas yaitu X yang melakukan perbuatan memegang payudara mendorongnya ke tempat tidur, kemudian menutup mulut disertai dengan gerakan membuka baju kemudian meremas dan menjilat payudara Y secara bergantian membuka celana, sehingga unsur tiap-tiap perseorangan perseorangan telah terpenuhi.

Unsur "direncanakan " maksudnya bahwa perbuatan tersebut diharapkan dan diperbuat dengan penuh kesadaran". Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, sebagai berikut (Moeljatno 2012:177):

1. "Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencacai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya".

Berkaitan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum diartikan oleh Schaffmeister, N. Keijzer & Sutorius sebagai syarat umum untuk dapat diberi sanksi yang tersebut dalam rumusan pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah yang akan datangkan makhluk yang berbudi yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela (Schaffmeister, Keijzer, and Sutorius 2011:37). X melakukan perbuatan niatnya untuk mensetubuhi Y dengan cara-cara memegang payudara mendorongnya ke tempat tidur, kemudian menutup mulut disertai dengan gerakan membuka baju kemudian meremas dan menjilat payudara Y secara bergantian membuka celana, perbuatan X

tersebut termasuk sebagai kesengajaan kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga unsur direncanakan telah terpenuhi.

Unsur “berbuat perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan”, melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.” (Soesilo 2013:98). Ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan adalah tiap-tiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki orang perseorangan (Soesilo 2013:98). X membawa Y ke lantai dua rumah milik X mendorong ke tempat tidur, ketika X 41 memegang payudara Y namun berteriak, oleh karena Y berteriak maka kemudian menutup mulut Y disertai dengan gerakan membuka baju kemudian meremas dan menjilat payudara Y secara bergantian, sehingga unsur dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan telah terpenuhi.

Unsur “meminta dengan paksa anak melakukan perbuatan hubungan kemaluan”. Hubungan kemaluan menurut Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan pria dan wanita yang dijalankan untuk memperoleh anak, jadi anggota pria wajib masuk ke dalam anggota wanita sehingga mengeluarkan air mani (Soesilo 2013:98).

Unsur hubungan kemaluan tidak terpenuhi karena berdasarkan keterangan saksi (istri) X bahwa X tidak pernah lagi melakukan perbuatan hubungan lazimnya antara seorang suami istri sejak tahun 2012 namun lazimnya jika saksi ingin melakukan perbuatan hubungan lazimnya antara seorang suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa biasanya hanya mencium-cium saksi dan sudah tidak lagi diperbuat memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi. Selain itu berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor VER/705/X/2020/Forensik tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kelainan pada daerah kemaluan :Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi atas

arah jam 1 (satu), Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi bawah arah jam 7 (tujuh), Ada sobekan terjadi sebelumnya kulit tipis pada pagina pada sisi kanan arah jam 10 (sepuluh) Kesimpulan, Ditemukan sobekan terjadi sebelumnya pada kulit tipis pada pagina akibat persentuhan benda tumpul. Oleh karena unsur hubungan kemaluan tidak terpenuhi, maka unsur tipu muslihat juga tidak terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan.

Hal ini berarti bahwa jika Putusan PN Makassar Nomor 77/Pid.Sus/ 2022/PN Mks, menjadikan bebas X dari dakwaan jaksa 42 primair maupun subsidair Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka Putusan tersebut telah tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Unsur hubungan kemaluan tidak terpenuhi, karena X tidak bisa ereksi disebabkan karena penyakit penyakit gula terdeteksi sejak tahun 2012, sehingga perbuatan X tidak memenuhi keseluruhan unsur dakwaan jaksa primairsubsidair JPU melawan Pasal 81 ayat (1) UUPA. X sebagai pihak yang didakwa pelaku tindak pidana direncanakan maksudnya bahwa perbuatannya memang diharapkan dan diperbuat dengan penuh kesadaran, X membawa Y anak naik ke lantai II rumah X dengan maksud dan tujuan melakukan perbuatan kesusilaan adalah melakukan hubungan kelamin, meraba payudara perseorangan wanita, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. (Soesilo 2013:87).

Perbuatan tersebut diperbuat dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan adalah: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (Soesilo 2013:88). Kehendak X terpenuhi dengan cara-cara memegang payudara, mendorongnya ke tempat tidur, kemudian menutup mulut disertai dengan gerakan membuka baju kemudian meremas dan menjilat payudara Y secara bergantian, membuka celana Y berteriak, yang berarti perbuatan X telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan meminta dengan paksa Y melakukan perbuatan hubungan kemaluan, hanya saja hubungan kemaluan tersebut belum tercapai. Oleh karena unsur hubungan kemaluan tidak terpenuhi, maka unsur tipu muslihat juga tidak terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan. Hal ini berarti bahwa jika Putusan PN Makassar Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mks, menjadikan bebas X dari dakwaan jaksa primair maupun subsidair Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka 43 Putusan

tersebut telah tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana melanggar kesusilaan pada anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 UUPA, bahwa Tiap-tiap perseorangan yang direncanakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan, meminta dengan paksa, berbuat tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan diperbuat perbuatan melanggar kesusilaan, diberi sanksi dengan pidana penjara paling terjadi sebelumnya 15 (limabelas) tahun dan sesingkat-singkatnya 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.

Tindak pidana melanggar kesusilaan dijumpai dalam KUHP Pasal 289 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan meminta dengan paksa seorang untuk melakukan perbuatan atau membiarkan diperbuat perbuatan melanggar kesusilaan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling terjadi sebelumnya sembilan tahun”. Tetapi didalam kasus yang berkaitan dengan anak memiliki *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu UUPA, maka yang digunakan adalah UUPA. Perbuatan melanggar kesusilaan pada anak menurut Pasal 1 angka 4 UUSPPA menentukan: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Anak menjadi korban tindak pidana jika akibat tindak pidana tersebut anak mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. Anak yang mengalami penderitaan fisik, diartikan oleh ketentuan Pasal 6 UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Anak yang mengalami penderitaan mental menurut Pasal 7 UU PKDRT adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak bertenaga, dan/atau penderitaan psikis berat pada orang perseorangan”.

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan terkait dengan perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana Pasal 76E UUPA, yang menentukan sebagai berikut: “Tiap-tiap perseorangan

dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan, meminta dengan paksa, melakukan perbuatan tipu muslihat, melakukan perbuatan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan diperbuat perbuatan melanggar kesusilaan”.

Ketentuan Pasal 76E UUPA tersebut terkandung unsur: Unsur subyektif yaitu tiap-tiap perseorangan. Unsur subyektif menurut Wiyanto adalah “unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan halhal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku” (Wiyanto 2012:166).

Unsur subyektif yaitu tiap-tiap perseorangan menurut Pasal 1 angka 16 UUPA, yaitu perseorangan perseorangan atau korporasi. Pelaku tindak pidana dalam UUPA adalah perseorangan perseorangan atau korporasi. Unsur obyektif menurut Lamintang adalah “unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif, beberapa ahlipun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda (Lamintang and Samosir 2003:194).

Unsur obyektif Pasal 76E UUPA yaitu: 45 a. Dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan, meminta dengan paksa, melakukan perbuatan tipu muslihat, melakukan perbuatan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Dilarang maksudnya diperintahkan supaya jangan melakukan perbuatan sesuatu, dalam perkara pidana larangan tersebut ditujukan kepada pelaku tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan.

Meminta dengan paksa maksudnya memperlakukan dengan paksa. melakukan perbuatan tipu muslihat, melakukan perbuatan serangkaian kebohongan, atau membujuk. Mengenai hal ini Sianturi angkaian kebohongan adalah “beberapa keterangan yang saling mengisi dan seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan”. (Sianturi 2012, hlm. 634). Tipu muslihat, menurut Moch. Anwar bahwa “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang diperbuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada perseorangan lain” (Anwar 2001:41). Sugandhi mengartikan tipu muslihat adalah “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga perseorangan yang berpikiran normal pun dapat

memercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya” (Sugandhi 2007:397).

Perbuatan melanggar kesusilaan pada anak. Menurut Sugandhi adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berkaitan dengan gairah seksual, misalnya: bercium-ciuman, menyentuh-nyentuh anggota kemaluan, menyentuh-nyentuh payudara dan sebagainya”. (Sugandhi 2007, hlm. 306). Perbuatan melanggar kesusilaan pada anak sebagai korban termasuk sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana. Tindak pidana melawan ketentuan Pasal 76E UUPA sebagaimana tersebut di atas akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 UUPA, yang menentukan: (1) Tiap-tiap perseorangan yang melawan ketentuan dalam Pasal 76E diberi sanksi dengan pidana penjara sesingkat-singkatnya 5 (lima) tahun dan paling terjadi sebelumnya 15 tahun dan denda sebanyakbanyaknyaRp5.000.000.000,00 .

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbuat oleh perseorangan tua, wali, perseorangan-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani pengayoman anak, atau diperbuat oleh lebih dari satu perseorangan secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E UUPA menentukan bahwa: “Tiap-tiap perseorangan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan, meminta dengan paksa, melakukan perbuatan tipu muslihat, melakukan perbuatan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan diperbuat perbuatan melanggar kesusilaan”.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa X yang diputus bebas dari segala dakwaan jaksa dari tindak pidana hubungan kemaluan telah tepat karena salah satu ujnsurnya tidak terpenuhi yakni hubungan kemaluan, perbuatan X tersebut lebih tepat jika didakwa dan diperiksa melawan ketentuan Pasal 82 UUPA terkait tidak pidana melanggar kesusilaan. Tindak pidana melanggar kesusilaan adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berkaitan dengan gairah seksual, misalnya: bercium-ciuman, menyentuh-nyentuh anggota kemaluan, menyentuh-nyentuh payudara dan sebagainya” (Sugandhi 2007:306).

Perbuatan melanggar kesusilaan pada anak sebagai korban termasuk sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana, meskipun X tidak melakukan 47 perbuatan

hubungan kemaluan atau mensetubuhi Y karena tidak bisa ereksi oleh sebab penyakit penyakit gula, namun telah meraba payudara perseorangan wanita, meraba tempat kemaluan wanita yakni Y. Namun ketentuan Pasal 82 UUPA tersebut tidak didakwakan. Oleh karena tidak didakwakan, maka Tiap-tiap perseorangan tidak dapat diperiksa untuk kali kedua dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, yang dikenal dengan asas *ne bis in idem*, maksudnya adalah orang perseorangan tidak dapat diperiksa sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah divonis oleh hakim (baik bebas maupun lepas). Asas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum.

Pentingnya pengayoman terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan Pada asas *ne bis in idem* memperoleh perhatian yang serius, yakni bentuk pengayoman yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa diperiksa untuk yang kali kedua dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga pengayoman pada terdakwa akibat melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya kekuasaan di pengadilan (Sokanagoro 2012). Dalam ranah hukum pidana Asas *ne bis in idem* dimaksudkan bahwa orang perseorangan tidak dapat diperiksa gara-gara perbuatan (peristiwa) yang baginya telah divonis oleh hakim (Pasal 76 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Arti sebenarnya dari *ne bis in idem*, digunakan dengan istilah “*nemo debet bis vexari*” (tidak seorangpun atas perbuatnya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya), yang dalam literature Angka Saxon diartikan menjadi “*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*” (Sofyan and Azisa 2016:224).

Divonis bebas terhadap pelaku tentunya anak yang menjadi korban perbuatan melanggar kesusilaan kekuasaannya dilanggar. Y seorang anak berumur 9 tahun, adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 48 dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk yang berbudi seutuhnya. Y sebagaimana anak pada umumnya adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Y seorang anak perlu memperoleh pengayoman dan hidup sejahtera, di mana negara menjamin pengayoman pada hak anak, bahwa tiap-tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas pengayoman dari perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan dan diskriminasi dan anak sebagai tunas, potensi, dan

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak mahluk yang berbudi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi mahluk yang berbudi.

Jaminan hidup sejahtera anak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan hidup sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, memberikan pengayoman dan peningkatan hidup sejahtera ditujukan kepada tiap-tiap warga negara termasuk pada hak anak dalam hal ini Y. Y usia 9 tahun (sesuai dengan Akta kelahiran No 9109017101080009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 25 Maret 2013), dikaitkan dengan Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak menentukan bahwa: “Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah tiap-tiap perseorangan yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 UUPA adalah “orang perseorangan yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak menurut Marlina: “Anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum 49 Islam” (Marlina 2009:33). Djamil (2013:11) menyatakan bahwa anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 UUPA, yang menentukan: “Anak adalah orang perseorangan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Hal ini berarti bahwa Y digolongkan sebagai seorang anak, sehingga memperoleh suatu pengayoman hukum, adalah memberikan pengayoman pada hak asasi mahluk yang berbudi yang dirugikan perseorangan lain dan pengayoman itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Y masih berumur 9 tahun, sehingga tergolong usia anak, oleh karena anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, maka Y oleh UUPA memperoleh pengayoman hukum. Menurut (Mertokusumo 1999:71), bahwa fungsi hukum dan pengayoman hukum, sebagai pengayoman kepentingan mahluk yang berbudi hukum memiliki tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Y oleh UU memperoleh pengayoman atas hak sebagai mahluk yang berbudi yang dirugikan perseorangan lain dalam hal ini X yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dan pengayoman itu diberikan kepada Y sebagai anak agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Batas usia anak terkait dengan wujud kemampuan anak dalam status hukum sebagai subyek hukum maksudnya mampu memiliki tanggung jawab dari segi hukum secara mandiri. Negara menjamin hidup sejahtera tiap warga negaranya, termasuk pengayoman pada hak anak yang merupakan hak asasi mahluk yang berbudi, yang berarti hak-hak anak tidak bedanya dengan hak-hak warga negara, hanya saja karena anak belum mampu memenuhi haknya atas hidup sejahtera, maka hak anak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan tiap-tiap perseorangan demi kehormatan serta pengayoman harkat dan martabat anak. Y tidak hanya memperoleh pengayoman hukum atas kekuasaannya saja melainkan juga hidup sejahtera anak, bukan malah hidup sejahteranya dirampas oleh X yang dibebaskan oleh pengadilan karena tidak dipenuhin ya unsur hubungan kemaluan sebagaimana Pasal 81 ayat (1) UU Pelindungan Anak.

Upaya pengayoman anak perlu dijalankan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUPA. Bertitik tolak dari konsepsi pengayoman anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa, Penyelenggaraan pengayoman anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UU Dasar Negara Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Kovenensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan pada pendapat anak.

Hak-hak anak merupakan hak yang melekat pada diri anak sebagai harkat dan martabat, hak-hak tersebut memperoleh jaminan hukum. Pengayoman pada anak terwujud apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut terwujud. Dibebaskannya X atas dakwaan jaksa melakukan perbuatan pidana hubungan kemaluan oleh JPU tidak didakwa X melakukan

perbuatan pidana melanggar kesusilaan, nampak telah direkayasa menjadikan Y memperoleh perlakuan diskriminasi dalam sidang pengadilan untuk menuntut haknya untuk dilindungi. Pengayoman hukum bagi anak diartikan oleh Waluyadi “sebagai upaya pengayoman hukum pada berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan hidup sejahtera anak. Jadi masalah kepentingan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas” (Waluyadi 2009:1). Maidin Gultom memberikan definisi pengayoman anak adalah “segala usaha yang diperbuat untuk menciptakan kondisi agar tiap- tiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.

Pengayoman diberikan kepada anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social (Gultom 2008:33). Y yang memperoleh perbedaan perlakuan, Padahal sebagai korban kesusilaan yang seharusnya memperoleh prioritas dalam penegakan hukum agar anak mampu berkembang sebagai calon penerus generasi bangsa, menjadikan anak merasa malu dilingkungan sekitarnya yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Definisi pengayoman hukum Pada anak di dalamnya mencakup lingkup yang sangat luas meliputi kebebasan anak, hak asasi anak dan kepentingan anak berkaitan dengan hidup sejahtera. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Waluyadi, bahwa “lingkup pengayoman hukum bagi anak- anak mencakup (Waluyadi 2009:1):

- 1) pengayoman pada kebebasan anak,
- 2) pengayoman pada hak asasi anak, dan
- 3) pengayoman hukum pada semua kepentingan anak yang berkaitan dengan hidup Sejahtera anak”.

Y sebagai korban perbuatan melanggar kesusilaan namun berdasarkan Putusan pengadilan pelaku dalam hal ini X dibebaskan dari segala tuntutan dengan pertimbangan unsur hubungan kemaluan tidak terpenuhi, menjadikan hak-hak anak untuk memperoleh pengayoman yakni pada kebebasan anak, pada hak asasi anak, dan semua kepentingan anak yang berkaitan dengan hidup sejahtera anak tidak terlindungi. Ruang lingkup pengayoman anak, Irma mengemukakan sebagai berikut: (Soemitro 2001:13). Ditinjau secara garis besar,

maka dapat disebutkan bahwa pengayoman anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, ialah:

- a. Pengayoman yang bersifat yuridis, yang meliputi pengayoman dalam :
 1. bidang hukum publik;
 2. bidang hukum keperdataan.
- b. Pengayoman yang yang bersifat non yuridis, meliputi:
 1. bidang sosial;
 2. bidang kesehatan;
 3. bidang pendidikan.

Ruang lingkup pengayoman anak sebagaimana di atas meliputi semua aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki dampak langsung bagi kehidupan anak, karena menyangkut pengayoman secara yuridis maupun non yuridis. Pengayoman hukum pada anak. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPA, menentukan sebagai berikut: “Pengayoman anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan kekuasaannya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh pengayoman dari perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan dan diskriminasi”.

Kebebasan anak wajib dilindungi, kebebasan maksudnya kemerdekaan, keadaan bebas yang diberikan oleh UU sebagai bentuk pengayoman hukum pada anak. Mengenai kebebasan anak dalam UUPA sebagaimana Pasal 16 ayat (2) UUPA, bahwa “Tiap-tiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. Kebebasan pada anak diselenggarakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengayoman pada kebebasan anak dijumpai dalam Pasal 17 ayat 2 UUPA menyatakan, “Tiaptiap anak yang menjadi korban atau pelaku perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Pengayoman pada hak asasi anak, menurut Maidin Gultom bahwa “hak anak merupakan suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan” (Gultom 2008:33). Anak Pada dasarnya belum mampu untuk memenuhi keperluan sendiri. Untuk itu agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan lancar serta dapat memenuhi keperluannya tersebut, maka hak-hak sebagai seorang anak perlu memperoleh perhatian dan pengayoman. Hak anak yang dimaksud menurut Maulana

adalah: “Hak-hak yang diharapkan dan diberikan kepada anak dan hak tersebut diatur dalam suatu sistem hukum” (Wadong 2000:29). Pengayoman hukum pada semua kepentingan anak yang berkaitan dengan hidup sejahtera anak, sebagaimana Pasal UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Hidup sejahtera Anak (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 1979) yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa “pemeliharaan hidup sejahtera anak belum dapat dijalankan oleh anak sendiri; keleluasaan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dijalankan dan diperoleh apabila usaha hidup sejahtera anak terjamin”.

Anak belum mampu melaksanakan haknya atas hidup sejahtera, Padahal hidup sejahtera memiliki arti penting bagi anak dalam rangka untuk memperoleh keleluasaan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan. Hidup sejahtera anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1979 adalah “suatu tata kehiduPAN dan penghiduPAN anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social”, hal ini sesuai dengan Konsideran Bagian Menimbang UU No. 4 Tahun 1997 bahwa hidup sejahtera anak diberikan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Hidup sejahtera anak sebagaimana Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1997 bahwa perseorangan tua adalah yang pertama-tama memiliki tanggung jawab atas terciptanya hidup sejahtera anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 3.2. Dakwaan JPU Dalam Putusan PN Makassar No. 77/Pid.Sus/2022/PN Mks, Pemeriksaan perkara pidana dengan tersangka X yang melakukan perbuatan melanggar kesucilaan diawali dengan penerimaan BAP dari penyidik dengan menyangka X melakukan perbuatan pidana melawan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) UUPA. Oleh Kejaksaan negeri. JPU melimpahkan berkas perkara dengan terdakwa X disertai dengan surat dakwaan jaksa ke Pengadilan Negeri Makassar. Pemeriksaan perkara pidana di persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan jaksa oleh penuntut umum adalah jaksa sebagaimana Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, bahwa “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pengertian surat dakwaan jaksa menurut Harahap (2016) menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa “surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada perseorangan yang didakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan yang didakwakan dan surat

dakwaan jaksa tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”. Surat dakwaan jaksa digunakan sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. JPU melimpahkan perkara disertai dengan dakwaan jaksa, yang dibuat memenuhi persyaratan dakwaan jaksa menurut menurut Pasal 143 KUHAP, yaitu membuat surat dakwaan jaksa yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan perseorangan yang disangka; uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan saat dan tempat tindak pidana itu dijalankan.

Surat dakwaan jaksa yang tidak menjamin ketentuan batal demi hukum. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan jaksa disampaikan kepada perseorangan yang disangka atau wakilnya atau penasihat hukumnya dan penyidik, Pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke PN. PN yang memiliki wewenang memeriksa X adalah PN Kota Makassar. Ketentuan Pasal 143 KUHAP terkait dengan syarat sudar dakwaan jaksa, yaitu syarat Formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang “mencakup: penetapan tanggal, memuat identitas perseorangan yang didakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, usia/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Surat dakwaan jaksa ditandatangani oleh Penuntut Umum”. Mengenai syarat materiil sebagaimana Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, “surat dakwaan jaksa wajib memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dijalankan, dengan menyebut saat (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dijalankan (locus delicti)”.

Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap. Cermat Cermat berarti dalam surat dakwaan jaksa itu dipersiapkan sepadan dengan UU yang berlaku bagi perseorangan yang didakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan (Ayuningsih 2008). Surat dakwaan jaksa yang didakwakan Pada X telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Mengenai jenis-jenis surat dakwaan jaksa, dijabarkan sebagai berikut: Matteus A. Rogahang: (Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/ 2012). Dakwaan jaksa Tunggal/Biasa adalah surat dakwaan jaksa yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan jaksa umumnya perumusan dakwaan jaksa tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta peristiwa mengandung fakta “penyertaan” (mededaderschap) atau faktor concursus maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya

maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan jaksa cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Dakwaan jaksa Alternatif adalah surat dakwaan jaksa yang di dalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi Pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan jaksa ini digunakan dalam hal antara kualifikasi peristiwa pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat kevonis tentang tidak pidana mana yang paling tepat dapat digunakan bukti kesalahan. Dalam dakwaan jaksa ini terdapat beberapa dakwaan jaksa yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan jaksa Pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan jaksa terdiri dari berlapis-lapisan, tetap hanya satu dakwaan jaksa yang akan digunakan bukti kesalahan. Pembuktian dakwaan jaksa tidak wajib dijalankan secara berurut sepadan lapisan dakwaan jaksa, tetapi langsung kepada dakwaan jaksa yang dilihat bisa dibuktikan.

Apabila salah satu telah bisa dibuktikan maka dakwaan jaksa Pada lapisan lainnya tidak wajib digunakan bukti kesalahan lagi. Surat dakwaan jaksa alternatif identik dengan kata "Atau". Dakwaan jaksa Kumulatif adalah surat dakwaan jaksa yang didalamnya terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Apabila didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan jaksa wajib digunakan bukti kesalahan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak Alexal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama.

Dakwaan jaksa yang tidak bisa dibuktikan wajib dinyatakan secaranyata dan diperiksa pembebasan dari dakwaan jaksa tersebut. Dakwaan jaksa ini dipergunakan dalam hal perseorangan yang didakwa melakukan perbuatan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Surat dakwaan jaksa komulatif identik dengan kata "dan" atau "Kesatu-Kedua". Dakwaan jaksa Subsider merupakan surat dakwaan jaksa yang seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan jaksa alternatif terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan jaksa tersebut. Penggunaan dalam praktek sering dikacaukan antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan jaksa alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada perseorangan yang didakwa, karena

fakta-fakta dari berita acara Pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan jaksa subsidair, Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan jaksa tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya. Dakwaan jaksa subsider yang digunakan oleh JPU untuk mendakwa dan menuntut X sebagai pihak yang didakwa melakukan perbuatan pidana melawan Pasal 81 UUPA sebagai dakwaan jaksa primair dan melawan Pasal 81 ayat (2) UUPA sebagai dakwaan subsidair. Surat Dakwaan jaksa Gabungan/ Campuran adalah surat dakwaan jaksa yang merupakan gabungan dari dakwaan jaksa yang berbentuk alternatif dengan dakwaan jaksa subsidair/antara dakwaan jaksa kumulatif dengan dakwaan jaksa subsidair/ antar dakwaan jaksa kumulatif dengan dakwaan jaksa alternatif, dan sebagainya. Dakwaan jaksa ini wajib diperhatikan secara teliti mengenai bentuk- bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai usaha untuk mencegah perseorangan yang didakwa lepas dari dakwaan jaksa".

PN yang memeriksa perkara pidana sebagai dasar dari pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, tetapi dari rumusan Pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144 dan Pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan jaksa yang dikemukakan oleh M. yahya Harahap, SH, dan "praktek persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan jaksa merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain difungsikan sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan jaksa juga difungsikan sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana Pada perseorangan yang didakwa, sebagai dasar bagi perseorangan yang didakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan Putusannya". Demikian halnya PN Makassar melakukan perbuatan pemeriksaan Pada X yang didakwa oleh JPU sebagai telah melawan Pasal 81 ayat (1) UUPA sebagai dakwaan jaksa primair dan melawan Pasal 81 ayat (2) UUPA sebagai dakwaan jaksa sub sidair. Pemeriksaan perkara pidana diakhiri dengan pembuktian dan penuntutan yang dibuat oleh JPU yang digunakan sebagai dasar Hakim PN untuk mengamb il suatu putgusan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam UU ini, sebagaimana Pasal 1 angka 11 KUHAP. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “Vonis hakim merupakan hasil mufakat musyawarah hakim bertitik tolak pada penilaian yang diperoleh dari segala sesuatu yang bisa dibuktikan di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan” (Harahap 2016:347).

Vonis hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Proses penjatuhan Putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan tersebut, seorang hakim wajib meyakini apakah seorang perseorangan yang didakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, atau dalam perkara perdata, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dijalankan oleh salah satu pihak yang berperkara. Adapun “vonis hakim dalam perkara pidana, dapat berupa Putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana bisa dibuktikan, Putusan pembebasan (vrijspraak), dalam hal menurut hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan perseorangan yang didakwa tidak bisa dibuktikan atau berupa Putusan lepas dari segala tuntutan hukum” (Siregar 2016). Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara dalam pemeriksaan perkara pidana didasarkan atas tuntutan JPU. Mengenai jenis Putusan Putusan bebas. Putusan bebas berarti perseorangan yang didakwa dijatuhi Putusan bebas atau hanya dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal. Putusan bebas sebagaimana Pasal 191 ayat (1) KUHAP apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan; Kesalahan perseorangan yang didakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak bisa dibuktikan” Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada bisa dibuktikan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka perseorangan yang didakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Harahap 2016:352).

Putusan Pidanaan Bentuk Putusan pidana diatur dalam Pasal 193. “Pidanaan berarti perseorangan yang didakwa dijatuhi hukuman pidana sepadan dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada perseorangan yang didakwa”. Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan : (Harahap 2016:347). “Jika pengadilan berpendapat bahwa perseorangan yang didakwa bersalah cukup bisa dibuktikan seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan memvonis”. PN Makassar

dalam Putusannya Putusannya Nomor 77/ Pid.Sus/ 2022/PN Mks, amarnya sebagai berikut: 1) Menyatakan X tersebut diatas, tidak bisa dibuktikan bersalah melakukan perbuatan pidana direncanakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan atau ancaman perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau ketakutan meminta dengan Paksa anak untuk melakukan perbuatan hubungan kemaluan dengannya sebagaimana dakwaan jaksa primair Penuntut Umum, dan tidak bisa dibuktikan bersalah melakukan perbuatan pidana direncanakan melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan hubungan kemaluan dengannya sebagaimana dakwaan jaksa Subsidair Penuntut Umum; 2) Menjadikan bebas X oleh karena itu dari semua dakwaan JPU; 3)

Memulihkan hak X dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4) Memerintahkan X dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan; Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” ”pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi makhluk yang berbudi; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan” (Mulyadi 2010:129).

Dasar Putusan hakim didapat dari pembuktian dalam persidangan dan keyakinan hakim. Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperhatikan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah “perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan perbuatan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan” (Soedirjo 2005:47). X diputus bebas karena dakwaan JPU yang mendakwa dalam dakwaan jaksa primair dan dakwaan jaksa subsidair melawan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UUPA terdapat salah satu unsur tidak bisa dibuktikan, yaitu hubungan kemaluan, meskipun memenuhi unsur perbuatan melanggar kesucilaan sebagaimana Pasal 82 UUPA, namun tidak didakwakan. 61 Di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menentukan bahwa: Hakim adalah “hakim Pada MA dan hakim Pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama”, lingkungan 85 peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim Pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pasal 1 angka 6 KUHAP menentukan : Hakim Agung adalah hakim Pada MA. Pasal 1 angka 7 KUHAP menentukan : Hakim Konstitusi adalah hakim Pada Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 angka 9 KUHAP

menentukan : Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam UU.

Kemerdekaan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kewakilan kehakiman, yaitu: (Rifai 2014:104). “a. Hakim hanya tunduk Pada hukum dan keadilan b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan Putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim c. Tidak ada konsekuensi Pada pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya”. Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa JPU yang mendakwa X dengan susunan dakwaan jaksa secara subsidair melawan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang diputus bebas dari segala dakwaan jaksa, sebagai suatu dakwaan jaksa yang disusun oleh jaksa yang tidak kemampuan penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan jaksa perlu terus ditingkatkan dan berkaitan dengan hal itu, diperlukan bimbingan serta pengendalian agar PArA Penuntut Umum mampu menyusun surat dakwaan jaksa secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan di bidang penuntutan, (Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Penuntut Umum, 21 September 2020). Dengan demikian, Penuntut Umum diperiksa untuk meningkatkan koordinasi dengan penyidik secara intensif guna menyempurnakan hasil penyidikan baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil. Koordinasi ini sangat diperlukan karena dalam penyusunan surat dakwaan jaksa dan untuk keberhasilannya tidak lepas dari tahap penyidikan.

Syarat formil adalah dimana dalam surat dakwaan jaksa wajib di sebut nama lengkap, tempat lahir, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat materil adalah di mana dalam surat dakwaan jaksa wajib berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana itu di lakukan. Dengan demikian, diperiksa kejelian Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan jaksa supaya tindak pidana yang diperbuat Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal-Pasal dalam KUHP agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuat.

Koordinasi dengan penyidik khususnya Pada tahapan pra penuntutan diharapkan semua fakta-fakta yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan benar-benar optimal atau valid, tidak ada unsur rekayasa

sebagai dasar Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan jaksa. Penyusunan surat dakwaan jaksa masuk dalam tahap prapenuntutan, dimana dalam praktik, prapenuntutan adalah petunjuk yang diberikan Penuntut Umum kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku melakukan tindakan terhadap anak sebagai korban, tindakannya tersebut fakta hukumnya mengarah pada pelanggaran kesusilaan yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kemaluan, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba payudara, dan sebagainya. Pelaku berkehendak menyetubuhi korban anak, namun gagal karena didiagnosa pelaku mengalami penyakit penyakit gula sejak tahun 2010, dampak dari penyakit penyakit gula tersebut adalah alat kemaluan tidak bisa tegang lagi (ereksi). Penuntut Umum mendakwa tersusun secara alternatif adalah surat dakwaan jaksa yang di dalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dalam dakwaan jaksa ini terdapat beberapa dakwaan jaksa yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan jaksa Pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan jaksa terdiri dari berlapis-lapisan, tetap hanya satu dakwaan jaksa yang akan digunakan bukti kesalahan. Dakwaan jaksa dalam dakwaan primer melanggar Pasal 81 ayat (1) UUPA dan dakwaan subsder melanggar Pasal 81 ayat (2) UUPA, tidak mendakwa dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 82 UUPA tentang pencabulan.

Akibat Hukum Dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan PN Makasar Dalam Putusannya No. 77/Pid.Sus/ 2022/PN Mks, Tentang Pembebasan Terdakwa Dari Segala Dakwaan jaksa Akibat hukum Putusan hakim yang keliru atau kurang tepat merujuk Pada Bab XVI KUHAP tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Pada Pasal 183 KUHAP, dise butkan bahwa: “Hakim tidak boleh memvonis kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa perseorangan yang didakwalah yang bersalah berbuatya”.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP, dengannyata menyebutkan hal yang tidak boleh dilanggar oleh Hakim, jika menurut Hakim tidak sepadan dengan keyakinan

serta kurangnya alat bukti, maka Hakim tidak boleh memvonis kepada perseorangan yang didakwa. Menurut Darmoko Yuti Witanto, mengutip dari Yurisprudensi MA RI: Mengenai masalah berat ringannya atau terjadi sebelumnya pidana ini merupakan wewenang yudex-facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila yudex-facti memvonis melampaui batas maksimum yang ditentukan UU sebagaimana ditentukan Putusan MA RI Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 (Witanto and Kutawaringin 2013:69).

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dakwaan jaksa JPU yang disusun secara subsidair telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam Putusan PN Makassar Nomor 77/Pid.Sus/ 2022/PN Mks, namun pada Pasal yang didakwakan dalam perkara perbuatan melanggar kesusilaan yang diperbuat oleh X pada Y namun didakwa dalam perkara hubungan kemaluan, sehingga diputus bebas karena X terkena sakit penyakit gula yang tidak mampu ereksi, hanya melakukan perbuatan memegang payudara Y namun berteriak tetapi X mendorongnya ke tempat tidur, kemudian menutup mulut Y disertai dengan gerakan membuka baju kemudian meremas dan menjilat payudara Y secara bergantian setelah itu X membuka celana Y, sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan. Akibat hukum dakwaan jaksa JPU yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan PN Makassar Nomor 77/ Pid.Sus/ 2022/PN Mks, terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Pada Putusan tersebut masih ada upaya hukum kasasi ke MA dan kiranya putusannya hakim MA menguatkan Putusan PN Makassar.

Pada Putusan bebas tersebut kiranya tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, karena adanya asas *Ne bis in idem* yakni tiap-tiap perseorangan tidak dapat diperiksa untuk kali kedua dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas *ne bis in idem*, maksudnya adalah orang perseorangan tidak dapat diperiksa sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah divonis oleh hakim (baik bebas maupun lepas). Asas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya pengayoman terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan pada asas *ne bis in idem* memperoleh perhatian yang serius, yakni bentuk pengayoman yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa diperiksa untuk yang kali kedua dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga pengayoman pada terdakwa akibat melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya kekuasaan di pengadilan

(Sokonagoro 2012). Larangan mengajukan perkara yang telah diputus bebas yang obyek dan subyeknya sama berdasarkan atas (Pasal 76 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Arti sebenarnya dari *ne bis in idem*, digunakan dengan istilah “*nemo debet bis vexari*” (tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya), yang dalam literature Angka Saxon diartikan menjadi “*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*” (Sofyan and Azisa 2016:224).

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya No. 77/ Pid.Sus/ 2022/PNMks., yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan karena tidak memenuhi unsur dakwaan melanggar Pasal 81 UUPA, maka putusan tersebut telah tepat, karena pelaku tidak memenuhi unsur persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 UUPA. Jaksa penuntut umum yang mendakwa tersusun dalam dakwaan alternatif primer melanggar Pasal 81 ayat (1) dan Subsider melanggar Pasal 81 ayat (2) UUPA. Seharusnya jaksa penuntut umum mendakwa dalam dakwaan lebih subsidair pelaku melanggar ketentuan Pasal 82 UUPA tentang Pencabulan.

PENUTUP

Simpulan

JPU membuat surat dakwaan tersusun secara alternatif. Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana meremas dan menjilat payudara korban secara bergantian setelah itu membuka celana korban, yang berarti telah melakukan tindak pidana pencabulan melanggar Pasal 82 UUPA. Ketika pelaku memasukkan kedalam kemaluan, namun pelaku tidak dapat ereksi karena penyakit penyakit gula sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Didakwa melakukan perbuatan tindak pidana hubungan kemaluan, sehingga tidak bisa dibuktikan melakukan perbuatan pidana hubungan kemaluan dalam dakwaan jaksa kesatu melawan Pasal 81 ayat (1) UUPA dan dakwaan jaksakedua melawan Pasal 81 ayat (2) UUPA. Dakwaan JPU tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang diperbuat oleh pelaku.

Akibat hukum dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 191 KUHP, bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak bisa dibuktikan, maka terdakwa dakwa diputus bebas”. Oleh karena tidak bisa dibuktikan melakukan

perbuatan hubungan kemaluan/persetubuhan, maka jika diperbuat kasasi dan bahkan tindak peninjauan kembali diputus bebas, maka jika diperiksa lagi dalam perkara pidana adalah *ne bis in idem*. Putusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar Pasal 81 UUPA telah tepat dan kesalahan ada pada jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan secara alternatif, seharusnya didakwa dalam dakwaan lebih subsider melanggar Pasal 82 UUPA.

Saran

Mengingat tindak pidana hubungan kemaluan/persetubuhan tidak lepas dari perbuatan melanggar kesusilaan/pencabulan, karena itu hendaknya JPU dalam membuat surat dakwaan jaksa disusun secara alternatif dengan dakwaan jaksa pelaku melawan Pasal 81 UUPA sebagai dakwaan jaksa kesatu dan dalam dakwaan jaksa kedua melawan Pasal 82 UUPA agar pelaku tidak bebas dari hukuman.

Hendaknya Jaksa Agung memberikan pengawasan dan sanksi bagi jaksa yang menjalankan tugasnya yakni membuat surat dakwaan jaksa yang tidak profesional, agar pelaku tindak pidana tidak bebas dari segala dakwaan jaksa sebagaimana kasus yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. 2001. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*. Bandung: Alumni.
- Ayuningsih, Fitri. 2008. "Studi Tentang Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dan Akibat Hukumnya Jika Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim (Studi Kasus Pada Perkara Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa Abdullah Puteh)." Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, and C. Djisman Samosir. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2012. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, and E. PH. Sutorius. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedirjo. 2005. *Kasasi Dalam Perkara Pidana: Sifat Dan Fungsi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soemitro, Irma Setyowati. 2001. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sokonagoro, Rahmat S. 2012. "Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana." *JDIH: Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum*.
- Sugandhi, R. 2007. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Witanto, Darmoko Yuti, and Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: AlvaBet.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.